PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email :admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : www.dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 14/II/DPMPTSP/IOS/2024

1. Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Ketua Pengelola **KB. APEL**, Nomor : 421.9/07/Disdikbud, tertanggal 05 Februari 2024;
2. Mempertimbangkan hasil verifikasi lapangan an. Adam Malik, S. IP, NIP. 19730804 2000801 1 006 tentang kelayakan pemberian Izin Operasional bagi **KB. APEL**, tertanggal 19 Februari 2024

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL :

Kepada Satuan Pendidikan **KB. APEL** yang beralamat di Dusun Batu Bassi, Desa Jenetaesa, Kec. Simbang, Kabupaten Maros, Nama Ketua : **RUSNAH,AMa**, bahwa Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ***05 Februari 2024 s.d 05 Februari 2027***, dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
f. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
g. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas (a,b,c,d,e,f).

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 15 Februari 2024
Kepala Dinas,

NURYADI, S. Sos., M. A. P
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19741005 199803 1 010

Tembusan : Yth.
1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

K E P U T U S A N

KEPALA DESA JENETAESA KECAMATAN SIMBANG
KABUPATEN MAROS

NOMOR : 01/745/II/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA SOSIAL PENYELENGGARA KELOMPOK BERMAIN
PAA DESA/KELURAHAN JENETAESA KECAMATAN SIMBANG
KABUPATEN MAROS

KEPALA DESA JENETAESA KECAMATAN SIMBANG

Menimbang : a. Bahwa pentingnya pembinaan dan bimbingan bagi anak di usia di Desa/Kelurahan Jenetaesa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros
b. Bahwa dalam rangka pembinaan dan bimbingan bagi anak dini usia pada butir "a" tersebut di atas, maka perlu dibentuk lembaga penyelenggara kelompok bermain sesuai kebutuhan masyarakat Desa/Kelurahan setempat.
c. Bahwa sesungguhnya dengan itu perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa/ Kelurahan setempat tentang pembentukan lembaga sosial penyelenggaran kelompok bermain pendidikan anak dini usia (PADU).

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sisdiknas
2. Undang-undang nomor 22 Tahun 1989 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan program pengembangan anak dini usia, direktorat PADU Depdiknas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Lembaga Sosial penyelenggara Kelompok Bermain Apel
Pada Desa / Kelurahan Jenetaesa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros sebagai lembaga Sosial Bidang layanan pendidikan bagi Anak Dini Usia (0 – 6 Tahun) yang secara teknis operasionalnya bertanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Maros dan secara administratif bertanggung jawab kepada masyarakat setempat.
2. Struktur pembinaan pengawas dan pengurus Lembaga Sosial Penyelenggara Kelompok Bermain tersebut pada butir di atas terdiri dari :

PEMBINA : 1. Kasubdin Diklusepora
2. Kasi PLS Kab. Maros
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan
4. Pemilik PLS Kecamatan Simbang
5. Kepala Desa/Kelurahan Jenetaesa

Dipindai dengan CamScanner

3. Tugas pokok dan fungsi Lembaga Sosial Penyelenggara Kelompok Bermain pada 1 diatas adalah sebagai berikut :
 a. Membuat rencana kerja Tahunan Lembaga Kelompok Bermain
 b. Melaksanakan rencana kerja tahunan Lembaga Kelompok Bermain serta melaporkan hasil kegiatannya secara lengkap.
 c. Melaksanakan tugas pembinaan dan pendidikan untuk mencerdaskan anak didik Lembaga Kelompok Bermain.
 d. Memberikan layanan pendidikan yang baik dan bermanfaat bagi anak didik sehingga dapat tercapai tujuan Pendidikan yang bermutu.
 e. Lebih mementingkan pelaksanaan tugas layanan Lembaga Kelompok Bermain daripada kepentingan pribadi serta sanggup melanjutkan kegiatan pendidikannya sesuai tahun ajaran berjalan.

4. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya dan akan dilakukan penyesuaian seperlunya apabila diperlukan dengan cara musyawarah untuk mufakat

Ditetapkan di : Jenetaesa
Pada Tanggal : 20-02-2023

KEPALA DESA JENETAESA

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS KEPALA DESA JENETAESA KECAMATAN SIMBANG

RAMARUDDIN

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
2. Camat Simbang
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Simbang
4. Ketua Lembaga Sosial Penyelenggara Kelompok Bermain

Dipindai dengan CamScanner